



Analisis Beban Pajak Paska Kenaikan PPN 12% pada Sektor Perdagangan

Feri¹, Yulianti Ika Susilawati^{2*}

¹⁻²Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Bina Cipta Madani

*Penulis Korespondensi: yulianti@stei-bcm.ac.id

Abstract. *This study aims to explain the context of the Value Added Tax (VAT) increase policy and its relevance to the trade sector, while also presenting a framework for analyzing the tax burden. The data sources used consist of publications from the last four years, namely from 2021 to 2024. The observed phenomena are then analyzed using various secondary data obtained from scientific journals, official government reports, and other reliable sources relevant to the research topic, in order to provide a comprehensive overview. The conclusions are drawn based on empirical facts, the impacts of the tax increase, and the government's mitigation efforts to ensure taxpayer compliance. The increase in the VAT rate represents an important step in fiscal reform aimed at increasing state revenue and reducing the budget deficit. This policy has significant potential to support the growth of the national budget, particularly in financing priority sectors such as infrastructure, education, and healthcare. However, the VAT increase may also affect consumers' purchasing power and trade activities, thus requiring appropriate supporting policies to minimize negative impacts. Therefore, it is expected that this policy will contribute to sustainable economic stability and promote long-term national economic growth.*

Keywords: *Government Mitigation; State Revenue; Tax Burden; Trade Sector; Value Added Tax.*

Abstrak. Studi ini bertujuan untuk menjelaskan konteks kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan relevansinya terhadap sektor perdagangan, sekaligus memaparkan kerangka analisis beban pajak. Sumber data yang digunakan terdiri atas publikasi empat tahun terakhir, yaitu dari tahun 2021 hingga 2024. Fenomena yang terjadi kemudian dianalisis melalui berbagai data sekunder yang diperoleh dari jurnal ilmiah, laporan resmi pemerintah, serta sumber terpercaya lainnya yang relevan dengan topik penelitian, sehingga mampu memberikan gambaran yang komprehensif. Kesimpulan yang ditarik didasarkan pada fakta di lapangan, dampak kenaikan pajak, serta upaya mitigasi pemerintah untuk memastikan kepatuhan wajib pajak. Kenaikan tarif PPN merupakan langkah penting dalam reformasi fiskal untuk meningkatkan pendapatan negara dan mengurangi defisit anggaran. Kebijakan ini memiliki potensi signifikan dalam mendukung pertumbuhan anggaran negara, khususnya dalam pembiayaan sektor prioritas seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Namun demikian, kenaikan PPN juga dapat berdampak pada daya beli masyarakat dan aktivitas perdagangan, sehingga diperlukan kebijakan pendukung yang tepat agar dampak negatif dapat diminimalkan. Dengan demikian, diharapkan kebijakan ini mampu menciptakan stabilitas ekonomi yang berkelanjutan serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dalam jangka panjang.

Kata kunci: Beban Pajak; Mitigasi Pemerintah; Pajak Pertambahan Nilai; Pendapatan Negara; Sektor Perdagangan.

1. LATAR BELAKANG

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dibayarkan oleh pembeli atas transaksi jual beli Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP), yang kemudian disetorkan ke kas negara oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP). Kenaikan tarif PPN di Indonesia menjadi 12% merupakan isu yang menarik untuk dikaji secara mendalam. Kebijakan ini diyakini dapat membantu meningkatkan penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Sebagai salah satu instrumen penting dalam kebijakan fiskal, perubahan tarif PPN dari 11% menjadi 12% memerlukan analisis yang lebih komprehensif, terutama terkait dampaknya

terhadap sektor perdagangan. Kenaikan pajak akan meningkatkan pendapatan pemerintah, namun juga berpotensi mengurangi aktivitas ekonomi mikro (Herianingrum, 2024).

Seberapa besar dampak kenaikan PPN tersebut terhadap perilaku usaha barang dan jasa, termasuk barang mewah, perlu dikaji lebih mendalam. Selain itu, perubahan tarif ini bersifat selektif karena hanya menysasar barang dan/atau jasa tertentu, termasuk barang mewah. Hal ini sesuai dengan PMK 131/2024 yang mengatur penerapan PPN sebesar 12% yang diberlakukan mulai 1 Januari 2025 hanya untuk barang tergolong mewah, dengan perhitungan PPN dilakukan dengan mengalikan tarif 12% dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) berupa nilai lain yang ditetapkan sebesar $11/12$ dari harga jual, nilai impor, atau penggantian.

Melalui penelitian kualitatif, analisis diharapkan dapat dilakukan secara lebih kritis dengan menyertakan data mengenai beban pajak akibat kenaikan PPN 12% pada sektor perdagangan.

Beberapa penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Alisya Hariani dan Winny Lian Seventeen (2025), Laili et al. (2025), serta Hermawan (2024), telah membahas kenaikan PPN 12%. Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut belum menyoroti secara mendalam substansi terkait sektor perdagangan maupun analisis beban pajak pasca kenaikan PPN tersebut. Oleh karena itu, diperlukan data yang lebih akurat dan terperinci agar dapat dipahami secara jelas dampak kenaikan PPN. Dalam hal ini, penulis bermaksud membahas lebih dalam mengenai pro dan kontra kebijakan tersebut, beserta mitigasi di lapangan, terutama terhadap para pelaku di sektor perdagangan.

Kajian ini bertujuan untuk memaparkan konteks kebijakan kenaikan PPN serta relevansinya bagi sektor perdagangan, sekaligus menjelaskan kerangka analisis beban pajak. Pada bagian pendahuluan ini, penelitian menempatkan kebijakan kenaikan PPN menjadi 12% dalam konteks fiskal terbaru serta menegaskan pentingnya analisis khusus terhadap sektor perdagangan guna memahami pergeseran beban pajak dan konsekuensi yang ditimbulkannya.

Di era digital ini, dunia bisnis dan pemerintahan mengalami transformasi signifikan, terutama dalam hal manajemen, pelayanan publik, dan pengelolaan pajak. Salah satu elemen penting dalam organisasi adalah kepuasan kerja pegawai, yang sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk lingkungan kerja dan motivasi. Mukti, Novriansyah, dan Isman (2025) mengungkapkan bahwa lingkungan kerja yang kondusif dapat meningkatkan kepuasan kerja, yang dimediasi oleh motivasi pegawai. Hal ini penting untuk menciptakan kinerja yang optimal di instansi pemerintahan, khususnya di Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan.

Selain itu, tantangan dan peluang dalam perdagangan internasional di era digital juga perlu diperhatikan. Rusmiati, Tridayanti, dan Rahayu (2025) membahas bagaimana perdagangan internasional semakin dipengaruhi oleh perkembangan teknologi digital, yang membawa tantangan sekaligus peluang bagi pengusaha dan pemerintah. Dalam konteks ini, Sukmara (2025) menganalisis kompetensi dan kinerja aparaturnya pemerintah daerah dalam pengelolaan pasar rakyat, yang dapat berkontribusi pada peningkatan pendapatan asli daerah, khususnya di Kabupaten Ciamis.

Pada sisi lain, penerapan inovasi pelayanan publik yang berbasis teknologi juga menjadi hal yang penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Fidini, Dahmiri, dan Saadah (2025) meneliti penerapan sistem informasi pajak dan retribusi terintegrasi (Simpatti) yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan pada BPPRD Kota Jambi. Inovasi serupa juga dapat mendukung kinerja sektor publik di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di sektor industri dan perdagangan.

2. KAJIAN TEORITIS

Bagian ini menyajikan teori-teori yang relevan dalam bentuk state of the art untuk menganalisis kekurangan dari penelitian terdahulu. Kajian pustaka disajikan sebagai berikut:

a. Konsep Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak tidak langsung yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa di setiap tahap produksi dan distribusi dalam suatu negara. Secara prinsip, PPN dibebankan kepada konsumen akhir, namun dipungut dan disetor oleh pelaku usaha atau Pengusaha Kena Pajak (PKP). PPN berperan sebagai instrumen kebijakan fiskal untuk meningkatkan penerimaan negara dan mengatur perilaku konsumsi masyarakat.

Dalam konteks Indonesia, PPN merupakan salah satu sumber penerimaan pajak nasional dan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), yang memandatkan kenaikan tarif secara bertahap hingga menjadi 12% pada tahun 2025 (Hapsari & Nurhayati, 2021).

b. Kenaikan Tarif PPN di Indonesia

Pemerintah Indonesia menaikkan tarif PPN dari 11% menjadi 12% yang efektif mulai 1 Januari 2025 sebagai bagian dari upaya memperkuat basis penerimaan pajak guna mendukung pembiayaan pembangunan dan menutup kesenjangan fiskal (Hapsari & Nurhayati, 2021)

Beberapa studi menunjukkan bahwa kenaikan tarif PPN, meskipun hanya sebesar 1%, tetap memiliki konsekuensi ekonomi karena berdampak terhadap harga barang dan jasa, perilaku konsumen, serta struktur biaya perusahaan. Hal ini menciptakan ruang kajian yang luas pada sektor perdagangan, khususnya dalam analisis beban biaya dan margin keuntungan pelaku usaha.

c. Dampak Kenaikan PPN terhadap Harga, Konsumsi, dan Daya Beli

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa kenaikan PPN menyebabkan perubahan harga jual barang dan jasa yang pada akhirnya memengaruhi tingkat konsumsi masyarakat. Kenaikan tarif cenderung meningkatkan harga akhir bagi konsumen, yang kemudian dapat menurunkan daya beli, terutama bagi kelompok berpendapatan rendah dan menengah.

Harga barang dan jasa pada sektor perdagangan cenderung naik ketika tarif PPN dinaikkan karena beban pajak sebagian ditransfer kepada konsumen. Perubahan harga tersebut dapat mengubah perilaku konsumsi masyarakat, misalnya dengan mengurangi pembelian barang non-esensial atau menggeser preferensi ke produk substitusi (Arba & Arizah, 2025).

d. Implikasi pada Sektor Perdagangan

Sektor perdagangan merupakan saluran distribusi utama barang dan jasa kepada konsumen akhir, sehingga sangat sensitif terhadap perubahan kebijakan PPN. Beberapa temuan yang menurut penulis relevan yaitu antara lain :

1) Beban Pajak dan Struktur Biaya Perusahaan

Kenaikan tarif PPN tidak hanya berdampak pada harga final, tetapi juga pada cash flow administrasi, dan biaya kepatuhan pelaku usaha, seperti sistem perpajakan, perhitungan PPN serta pelaporan. Hal ini berpotensi menambah beban biaya operasi pada pelaku usaha perdagangan, terutama UMKM yang belum tersentuh digitasi atau belum kuat dalam pengelolaan perpajakan. (Prastiwi, Nugroho, Suyatno, & Putri, 2025)

2) Penurunan Permintaan dan Volume Penjualan

Adanya kenaikan PPN dapat menyebabkan permintaan pasar menurun karena konsumen cenderung lebih berhati-hati dalam pengeluaran konsumsi. Sektor perdagangan yang sangat bergantung pada konsumsi rumah tangga dapat merasakan berkurangnya volume penjualan, sehingga mempengaruhi revenue pelaku usaha. (Rassi et al., 2025)

e. Respons Kebijakan dan Strategi Pelaku Usaha

Penelitian menunjukkan bahwa pelaku usaha perlu melakukan strategi adaptif untuk mengurangi dampak negatif PPN, seperti :

- 1) Perencanaan pajak (tax planning), penataan harga jual, dan strategi diskon yang lebih baik.
- 2) Digitalisasi administrasi dan peningkatan literasi perpajakan agar meminimalkan kesalahan perhitungan pajak.
- 3) Perlindungan bagi pelaku UMKM yang sering kali kurang siap menghadapi perubahan tarif. (Honandar, Poluan, Katolik, Salle, & Utara, 2025)

f. Kritik dan Dukungan atas Kebijakan PPN 12%

Kenaikan PPN dapat melemahkan daya beli masyarakat dan meningkatkan beban harga barang, yang secara tidak langsung membebani konsumen menengah kebawah. Ini menjadi sebuah kritik terhadap kebijakan pemerintah atas kenaikan PPN 12%. (Hapsari & Nurhayati, 2021)

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyatakan bahwa kenaikan ini tidak memberikan dampak signifikan terhadap harga dan pertumbuhan ekonomi karena sebagian besar barang pokok tetap diberikan fasilitas PPN 0% atau dibebaskan dari PPN. Fasilitas tersebut sebagai salah satu bentuk dukungan pemerintah terkait kebijakan kenaikan PPN 12%. (Hapsari & Nurhayati, 2021)

Perspektif ini penting untuk menunjukkan bahwa dampak kebijakan bersifat kompleks dan tidak hanya negatif atau positif semata.

Dari beberapa refensi jurnal yang berkaitan dengan kenaikan PPN 12% dibuatlah table state of art yang kemudian oleh penulis dijadikan dasar untuk melengkapi dari limitasi penulis tedahulu.

Table 1. Limitasi Peneliti Relevansi.


Penulis dan Tahun	Judul	Limitasi
(Hermawan, 2024)	Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12%: Analisis Dampaknya terhadap APBN dan Perekonomian Indonesia	- Reformasi pajak sebagai upaya pemerintah dalam mengurangi ketergantungan terhadap utang luar negeri, akan tetapi masih ada kekhawatiran dampak negatif terhadap perekonomian domestik
(Hapsari & Nurhayati, 2021)	Kenaikan PPN 12% dan Dampaknya Terhadap Ekonomi	- Penulis tidak menyertakan data mitigasi yang lengkap dampak dari kenaikan PPN 12% seperti inflasi dan daya beli masyarakat yang turun

(Viera, Hungu, Arief, Syahrani, & Siswajanthi, S.H., M.H, 2025)	Dampak Kenaikan PPN 12% terhadap Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat dari Perspektif Pancasila	- Tidak menyampaikan secara lengkap kontribusi signifikan pendapatan negara sehingga diperlukan laporan yang transparan dan akuntabel
(Laili, Linardi, Ifanti, Khisby, & Adriyanti, 2025)	Strategi Pemerintah untuk Mengoptimalkan Pajak Melalui Kenaikan Tarif 12%	- Penelitian masih sangat tergantung pada strategi pemerintah yang komprehensif dan berkelanjutan, tidak menampilkan strategi terhadap yang terdampak langsung
(Alisya Hariani & Winny Lian Seventeen, 2025)	Analisis Perubahan PPN 12% Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia	- Tidak menyertakan analisis terhadap penggunaan sistem baru terutama dalam pengisian e-filling dan e billing

Beberapa penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Alisya Hariani & Winny Lian Seventeen (2025), Laili et al. (2025), serta Hermawan (2024), telah membahas kenaikan PPN 12%. Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut belum menyoroti secara mendalam substansi terkait sektor perdagangan maupun analisis beban pajak paska kenaikan PPN tersebut. Sehingga diperlukan data yang lebih akurat dan detail sehingga dapat mudah dipahami apa dampak dari kenaikan PPN. Dan dalam hal ini, penulis ingin lebih dalam membahas terkait dengan pro dan kontra terhadap kebijakan ini beserta mitigasi dilapangan terutama terhadap para pelaku di sektor perdagangan.

3. METODE PENELITIAN

Pendekatan systematic literature review digunakan sebagai metode dalam penelitian ini. Tinjauan pustaka tidak hanya diperoleh dari penelitian-penelitian sebelumnya, tetapi juga dari berbagai sumber lain yang relevan dengan topik penelitian. Data yang digunakan dipilih karena mudah diakses dan memiliki ketersediaan yang memadai (Pratama, Muhksin, & Suhartini, 2025). Sampel data berupa publikasi ilmiah yang terbit dalam kurun waktu empat tahun terakhir, yaitu dari tahun 2021 hingga 2024. Fenomena yang dikaji selanjutnya dianalisis menggunakan metode analisis pendekatan kualitatif, karena pendekatan ini didasarkan pada pengkajian terhadap masalah atau peristiwa yang terjadi beserta dampak yang ditimbulkannya, serta dinilai lebih mudah untuk menggambarkan dan menjelaskan objek penelitian secara sistematis.



Gambar.1 Tahapan-tahapan Penelitian.

Penjelasan gambar 2.1

a. Pemilihan Tema

Penulis melakukan pemilihan tema sebagai langkah untuk menentukan judul artikel yang akan penulis bahas dan kritisi terkait dengan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 12% pada sektor perdagangan (Pratama, Asa, Irwin, & Ferdaus, 2025).

b. Memilih Sumber dan Strategi Pencarian

Pemilihan sumber dan strategi pencarian dengan melakukan peninjauan literatur sistematis dan juga dari sumber lain berupa jurnal dan juga data dari jurnal nasional dan internasional yang terindeks scopus. Sumber data yang diambil dari rentan waktu 2021-2024.

c. Pencarian Data

Pencarian data dengan memasukkan key word atau kata kunci yang spesifik sehingga bisa mendapatkan hasil pencariia yang relevan.

d. Analisis data

Fenomena-fenomena yang terjadi kemudian dianalisis menggunakan metode analisis sistematis literatur review yang diambil dari data sekunder dan dari berbagai sumber ilmiah yang relevan

e. Simpulan

Simpulan yang diambil berdasarkan fakta dilapangan, dampak dari kenaikan PPN dan juga bagaimana mitigasi pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kenaikan Tarif PPN terhadap Penerimaan Negara

Rencana pemerintah untuk menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% bertujuan untuk mengoptimalkan penerimaan negara guna mendukung pemulihan ekonomi dan pembangunan nasional. Kebijakan tersebut tertuang dalam amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), yang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia pada 29 Oktober 2021. Dalam Pasal 7 Bab IV yang mengatur tentang Pajak Pertambahan Nilai, disebutkan bahwa tarif PPN sebesar 11% yang berlaku sejak tahun 2022 akan disesuaikan menjadi 12% dan paling lambat berlaku pada 1 Januari 2025 (Alfajri, Pratama, Said, & Atiah, 2026).

Namun demikian, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 131 Tahun 2024 mengatur bahwa penerapan tarif PPN 12% yang mulai berlaku pada 1 Januari 2025 hanya dikenakan terhadap barang yang tergolong sebagai barang mewah. Adapun mekanisme perhitungan PPN dilakukan dengan mengalikan tarif 12% dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP), yaitu nilai yang ditetapkan sebesar 11/12 dari harga jual, nilai impor, atau nilai penggantian. Dengan demikian, tarif efektif PPN untuk barang dan jasa non-mewah tetap berada pada angka 11%.

Dari sudut pandang pemerintah, kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) telah dipertimbangkan secara matang dengan memperhatikan berbagai aspek. Menteri Keuangan, Sri Mulyani, menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari tahun ke tahun membutuhkan sumber penerimaan yang semakin besar, sehingga kenaikan tarif PPN diharapkan dapat meningkatkan pendapatan negara. Selain itu, beliau juga menjelaskan bahwa tarif PPN tersebut masih tergolong relatif rendah jika dibandingkan dengan negara berkembang lainnya yang rata-rata telah mencapai sekitar 15%.

Namun, kebijakan ini menuai pro dan kontra di kalangan pelaku usaha maupun masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah (Pratama, 2025). Hal ini disebabkan oleh kenaikan tarif PPN yang berpotensi mendorong peningkatan harga bahan pangan pokok dan

barang kebutuhan lainnya. Sebagai bagian dari masyarakat, muncul pandangan bahwa selama masih terdapat alternatif kebijakan selain menaikkan pajak, pemerintah sebaiknya menunda dan mengkaji ulang kebijakan tersebut. Meskipun demikian, penerapan kenaikan tarif PPN juga dinilai memiliki sejumlah dampak positif yang dapat menguntungkan pemerintah dan masyarakat.

Kenaikan tarif PPN berpotensi meningkatkan penerimaan perpajakan yang lebih stabil dibandingkan dengan pajak penghasilan, mengingat mekanisme pengendaliannya relatif lebih mudah. Oleh karena itu, peningkatan tarif PPN diharapkan dapat mendorong kenaikan penerimaan negara sehingga pemerintah memiliki ruang fiskal yang lebih memadai dalam menyusun anggaran. Dengan kondisi APBN yang lebih ideal, diharapkan kebijakan pemerintah dapat lebih berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dampak positif lainnya adalah bahwa kenaikan tarif PPN dapat dimanfaatkan sebagai salah satu instrumen untuk menstabilkan perekonomian nasional (Pratama & Priyambodo, 2021). Hal ini dapat terjadi karena peningkatan tarif tersebut mendorong kenaikan penerimaan perpajakan yang secara langsung akan meningkatkan rasio pajak (tax ratio) negara. Rasio pajak menunjukkan besarnya penerimaan pajak sebagai persentase dari Produk Domestik Bruto (PDB). Semakin tinggi rasio pajak, semakin kuat pula kapasitas pendanaan yang dimiliki suatu negara. Selain itu, peningkatan penerimaan negara melalui PPN juga berpotensi mendukung pembiayaan pembangunan infrastruktur serta pelaksanaan program pembangunan jangka panjang secara lebih optimal.

Implikasi dan Dampak terhadap Konsumsi dan Inflasi

Kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berdampak langsung terhadap harga barang dan jasa. Kebijakan ini diperkirakan akan meningkatkan inflasi sebesar 1–2 persen pada tahun pertama penerapannya, berdasarkan hasil simulasi yang dilakukan oleh Rizkianti dan Fatimah (2023). Dampak tersebut paling dirasakan pada kelompok kebutuhan dasar yang memiliki tingkat elastisitas permintaan yang rendah, seperti bahan pangan dan transportasi.

Kelompok masyarakat berpendapatan rendah merupakan pihak yang paling merasakan dampak kebijakan ini. Hal tersebut disebabkan oleh proporsi pendapatan yang mereka alokasikan untuk konsumsi relatif lebih besar dibandingkan dengan kelompok berpendapatan tinggi. Oleh karena itu, apabila kenaikan tarif PPN tidak diimbangi dengan program perlindungan sosial yang memadai, kebijakan ini berpotensi memperburuk ketimpangan pendapatan dan meningkatkan tingkat kemiskinan.

Implikasi pada Pertumbuhan Ekonomi

Kebijakan pemerintah dalam menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) memiliki hubungan yang kompleks dengan pertumbuhan ekonomi. Di satu sisi, peningkatan penerimaan negara dapat dimanfaatkan untuk mendanai program-program pembangunan yang mendukung pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Namun, di sisi lain, penurunan konsumsi masyarakat sebagai akibat dari kenaikan harga berpotensi menghambat laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB). Menurut Srimaryani (2023), dampak negatif terhadap konsumsi tersebut dapat diminimalkan apabila pemerintah mampu mengalokasikan tambahan penerimaan negara secara efisien, misalnya melalui pemberian subsidi energi dan penguatan program pembangunan sosial.

5. SIMPULAN

Kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu langkah strategis yang diambil pemerintah dalam rangka reformasi fiskal untuk meningkatkan penerimaan negara dan menekan defisit anggaran. Kebijakan ini memiliki potensi besar dalam mendukung penguatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), khususnya dalam pembiayaan sektor-sektor prioritas. Namun demikian, dampak negatif terhadap konsumsi masyarakat, inflasi, serta ketimpangan sosial tetap memerlukan perhatian serius dari pemerintah.

Selain itu, perlu dicatat bahwa implementasi kebijakan ini harus disertai dengan langkah-langkah yang bijaksana dalam pengelolaan dana yang dihimpun dari kenaikan tarif PPN tersebut. Pengawasan yang ketat diperlukan untuk memastikan bahwa peningkatan alokasi dana tidak disalahgunakan atau justru disia-siakan. Dengan mempertimbangkan berbagai aspek tersebut, diharapkan kenaikan tarif PPN dapat menjadi instrumen yang tepat dan efektif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta menciptakan stabilitas perekonomian nasional dalam jangka panjang. Keberhasilan implementasi kebijakan ini sangat bergantung pada efektivitas pengawasan, mitigasi dampak yang terarah, serta transparansi dalam pengelolaan dana pajak.

DAFTAR REFERENSI

- Ahmad, R. N., Adriani, Z., & Hendriyaldi, H. (2025). Penerapan gaya kepemimpinan birokrasi terhadap kepuasan kerja pegawai melalui keterlibatan pegawai sebagai variabel intervening: Studi kasus Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi. *Jurnal Inovasi Manajemen, Kewirausahaan, Bisnis Dan Digital*, 2(4), 82-92. <https://doi.org/10.61132/jimakebidi.v2i4.928>
- Alfajri, D. R., Pratama, I. A., Said, S., & Atiah, I. N. (2026). Revisiting food purchasing intention determinants: Strategic roles of social media promotion and halal labelling. *Airlangga Journal of Innovation Management*, 07(01), 1-19. <https://doi.org/10.20473/ajim.v7i1.87284>
- Fidini, I. R., Dahmiri, D., & Saadah, M. (2025). Pengaruh penerapan inovasi pelayanan publik Simpatti (Sistem Informasi Pajak dan Retribusi Terintegrasi) terhadap kualitas pelayanan pada BPPRD Kota Jambi. *Jurnal Inovasi Manajemen, Kewirausahaan, Bisnis Dan Digital*, 2(4), 118-130. <https://doi.org/10.61132/jimakebidi.v2i4.931>
- Hapsari, R. E. D. P., & Nurhayati, D. (2021). Kenaikan PPN 12% dan dampaknya terhadap ekonomi. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*, 5(3), 494-512.
- Hariani, A., & Seventeen, W. L. (2025). Analisis pengaruh perubahan PPN 12% terhadap kepatuhan wajib pajak di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Perpajakan | E-ISSN: 3063-8208*, 1(3), 261-264. <https://doi.org/10.62379/jakp.v1i3.186>
- Hermawan, A. D. (2024). Kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12%: Analisis dampaknya terhadap APBN dan perekonomian Indonesia. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2(12), 3031-5220.
- Honandar, I. R., Poluan, M. C., Katolik, U., Salle, D. La, & Utara, S. (2025). Dampak kenaikan PPN 12% dalam perspektif manajemen perpajakan di Indonesia. 8(April), 319-329.
- Karomi, A. R. (2026). Revaluasi aset tetap kapal dan implikasinya terhadap pengenaan pajak penghasilan final pada perusahaan pelayaran. *Jurnal Bisnis Inovatif Dan Digital*, 3(1), 65-77. <https://doi.org/10.61132/jubid.v3i1.1294>
- Laili, A., Linardi, A., Ifanti, M., Khisby, M. R., & Adriyanti, A. (2025). Strategi pemerintah untuk mengoptimalkan pajak melalui kenaikan tarif 12%. *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, 5(4), 817-827.
- Mukti, D. A. K., Novriansyah, Y., & Isman, I. (2025). Pengaruh lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja dimediasi motivasi pegawai negeri sipil Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bungo. *Jurnal Manajemen Bisnis Era Digital*, 2(4), 318-329. <https://doi.org/10.61132/jumabedi.v2i4.1023>
- Prastiwi, P. I., Nugroho, N. T., Suyatno, A., & Putri, P. (2025). Analysis of the impact of the 12% VAT increase on the financial performance of MSMEs in Indonesia. 3(1), 2021-2025. <https://doi.org/10.36728/iceete.v3i1.224>
- Pratama, I. A. (2025). Inovasi pemanfaatan kain perca ulos sebagai pelestarian budaya Batak dalam menghadapi bonus demografi 2045 (Studi kasus Kampung Ulos Hutaraja, Kabupaten Samosir). *Bajang Journal*, 5(1), 77-90. <https://doi.org/10.53625/jabdi.v5i1.10304>
- Pratama, I. A., & Priyambodo, A. G. (2021). Pengaruh kompensasi terhadap kinerja pegawai kantor kementerian agama Kota Samarinda. *Proceedings Series Master of Management*

Program Business Adaptability, Change Management and Technopreneur Conferences, 322-332. <https://doi.org/10.46306/bacmatech.v1i1.54>

- Pratama, I. A., Asa, S. A., Irwin, M., & Ferdaus, N. N. (2025). Analisis pengaruh TPT dan IPM terhadap jumlah penduduk miskin. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 4(3), 3859-3866. <https://doi.org/10.56799/peshum.v4i3.8570>
- Pratama, I. A., Muhksin, M., & Suhartini, N. (2025). Mengurai kontribusi keuangan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi dengan inflasi sebagai mediator. *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 10(2), 1505-1540. <https://doi.org/10.30651/jms.v10i2.26266>
- Rassi, Y. W., Olivia, D., Humairoh, F., Melisa, M., Fauziah, N. S., & Nuraya, A. S. (2025). Impact of value added tax policy on retail sector and public consumption. 4(4), 1001-1008. <https://doi.org/10.55927/fjas.v4i4.75>
- Rifqiyah, D., Natasia Djagong, F. A., Aryani, R. N., & Zahra, V. (2025). Analisis peran manfaat pajak tangguhan dalam mitigasi kerugian pada PT KAI (Persero) tahun 2020-2021. *Jurnal Bisnis Kreatif Dan Inovatif*, 2(4), 219-228. <https://doi.org/10.61132/jubikin.v2i4.1136>
- Rusmiati, R., Tridayanti, D., & Rahayu, I. (2025). Perdagangan internasional di era digital: Tantangan dan peluang. *Jurnal Inovasi Manajemen, Kewirausahaan, Bisnis Dan Digital*, 2(1), 71-93. <https://doi.org/10.61132/jimakebidi.v2i1.457>
- Sukmara, A. R. (2025). Analisis kompetensi dan kinerja aparatur pemerintah daerah dalam pengelolaan pasar rakyat untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Ciamis: (Studi pada Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kabupaten Ciamis). *Jurnal Manajemen Bisnis Era Digital*, 2(4), 376-388. <https://doi.org/10.61132/jumabedi.v2i4.1026>
- Viera, J. J., Hungu, A. H. L., Arief, A. P., Syahrani, A. N., & Siswajanthny, S. H., M. H., F. (2025). Dampak kenaikan pajak PPN 12% terhadap pembangunan kesejahteraan masyarakat dari perspektif Pancasila. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(1), 1-7. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v3i1.848>